

**HAK PENUNTUT UMUM DALAM MENGAJUKAN
PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN BEBAS DI
PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

OLEH :

ANDRE YURANZA PRATAMA
NIM: 502016159

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : HAK PENUNTUT UMUM DALAM MENGAJUKAN
PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN
BEBAS DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A
PALEMBANG**



NAMA : Andre Yuranza Pratama
NIM : 50 2016 159
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. Hj. Nursimah, SE., SH., MH
2. Atika Ismail, SH., MH

()
()

Palembang, 5 September 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Atika Ismail, SH., MH

Anggota : 1. Reny Okprianti, SH., M.Hum

2. Mona Wulandari, SH., MH

()
()
()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andre Yuranza Pratama
NIM : 50 2016 159
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

HAK PENUNTUT UMUM DALAM MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN BEBAS DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang,
Yang Menyatakan,

2020



Andre Yuranza Pratama


ABSTRAK

HAK PENUNTUT UMUM DALAM MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN BEBAS DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG

**OLEH
ANDRE YURANZA PRATAMA**

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui hak penuntut umum dalam mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan bebas di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah : Apakah Penuntut Umum Mempunyai Hak untuk Mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Bebas di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang dan Bagaimana Tata Cara Mengajukan Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum Sosiologis yang bersifat empiris sehingga tidak berkehendak menguji hipotesis. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan : Hak Penuntut Umum mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan bebas di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang adalah berdasarkan Pasal 263 ayat (3) KUHP. meskipun dalam ayat (3) tidak disebutkan secara tersurat penuntut umum, namun ketentuan ini “tidak melarang” penuntut umum mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan bebas. Selanjutnya ditinjau dari segi ketentuan Pasal 21 UU No 14 tahun 1970 (sekarang Pasal 24 ayat (1) UU No 48 tahun 2009) dikaitkan dengan sistem peradilan pidana, penuntut umum adalah salah satu komponen pihak “yang berkepentingan” dalam penyelesaian perkara pidana. Dan Tata cara mengajukan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang adalah: a. Permintaan diajukan kepada panitera, b. Panitera membuat akta permintaan peninjauan kembali, c. Tenggang waktu mengajukan permintaan peninjauan kembali.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH.,SpN.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH, MH, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Ibu Nurismah SE.,SH.,MH dan Ibu Atika Ismail, SH.,MH selaku Pembimbing Penulisan Skripsi ini yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
6. Ibu Atika Ismail, SH.,MH selaku Pembimbing Penulisan Skripsi ini yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
7. Ibu Hj. Fatimah Zuhro, SH.CN.,MH, selaku Pembimbing Akademik penulis atas bimbingan dan petunjuk selama mengikuti perkuliahan.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.
9. Papa dan Mama ku tercinta yang telah membesarkan dan merestui kehidupan penulis.
10. Sahabat-sahabatku, dan teman-teman angkatan 2016.
11. Sahabat-sahabatku KKN.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih

kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini,
semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Palembang,

2020

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long vertical stroke at the end.

Andre Yuranza Pratama

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Definisi Konseptual	6
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengetian Kejaksaan.....	9

B. Fungsi dan Tugas Jaksa Penuntut Umum.....	15
C. Putusan Pengadilan yang Dapat Dimintakan Peninjauan Kembali	18
D. Pihak yang Dapat Mengajukan Peninjauan Kembali.....	20
E. Alasan Peninjauan Kembali.....	22
F. Beberapa Prinsip Ditetapkan dalam Upaya Peninjauan Kembali.....	30

BAB III PEMBAHASAN

A. Hak Penuntut umum mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan bebas di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang	34
B. Tata Cara Mengajukan Peninjauan Kembali	41

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	44
B. Saran	45

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya hukum adalah alat untuk melawan putusan pengadilan (*vonis*) apabila terdakwa atau penuntut umum tidak menerima putusan pengadilan. Demikian pula dalam penjelasan KUHAP di sebutkan bahwa upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk lebih menerima putusan pengadilan.

Menurut Andi Hamzah, Upaya hukum adalah: Hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁾

Maksud dari upaya hukum adalah: untuk memperbaiki kesalahan yang diperbuat oleh instansi yang sebelumnya, untuk kesatuan dalam keadilan. Dengan adanya upaya hukum ini ada jaminan baik terdakwa maupun masyarakat bahwa peradilan baik menurut fakta dan hukum adalah benar dan sejauh mungkin seragam.

Dalam KUHAP dikenal 2 (dua) macam upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa terdiri dari:

1. *Verzet* (perlawanan)
2. *Banding*
3. *Kasasi (cassatie in het belang van de partij)*.²⁾

¹⁾ Andi Hamzah, 2006, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 609

²⁾ Ansorie Sabuan dkk, 2000, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, hlm. 204

Upaya hukum luar biasa terdiri dari:

1. Kasasi demi kepentingan hukum (*cassatie in het belang van de wet*)
2. Peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetapa (*herziening*).³⁾

Verzet (perlawanan) merupakan upaya hukum untuk melawan putusan pengadilan yang dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa (*verstek*).

Perlawanan ini hanya dapat diajukan terhadap putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa yang berupa putusan pidana perampasan kemerdekaan. Tenggang waktu mengajukan perlawanan ini adalah 7 (tujuh) hari setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa. Panitera berkewajiban untuk memberitahukan penyidik tentang adanya perlawanan ini. Selanjutnya hakim akan menetapkan hari sidang untuk memeriksa kembali perkara tersebut. dalam Pasal 214 ayat (6) KUHAP diatur bahwa dengan adanya *verzet* ini putusan di luar hadirnya terdakwa (*verstek*) menjadi gugur. Apabila terdakwa yang telah mengajukan *verzet* ternyata tidak hadir dalam sidang, maka menurut hukum putusan yang diajukan diluar hadirnya terdakwa menjadi kuat lagi. Apabila putusan pengadilan setelah diajukannya perlawanan tetap berupa pidana perampasan kemerdekaan, maka terdakwa dapat mengajukan pemeriksaan banding.

Selanjutnya pemeriksaan tingkat banding, pada dasarnya adalah pemeriksaan ulangan dari pemeriksaan oleh pengadilan negeri. Dalam pemeriksaan tingkat banding ini pengadilan tinggi memeriksa kembali semua fakta yang ada, sehingga pengadilan tinggi sering disebut sebagai *judex facti*.

³⁾ *Ibid*, hlm. 204

Sedangkan pemeriksaan dalam tingkat kasasi yaitu pemeriksaan oleh Mahkamah Agung, dilakukan oleh majelis hakim, sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) Hakim Agung.

Pemeriksaan dalam tingkat kasasi ini adalah terbatas pada peninjauan apakah putusan pengadilan sesuai atau bertentangan dengan hukum. Jadi yang ditinjau dalam tingkat kasasi ini adalah penerapan hukum saja, karena itu Mahkamah Agung disebut sebagai *judexiuris*.

Kasasi demi kepentingan hukum diatur dalam Pasal 259 KUHP, yang menyatakan bahwa pemeriksaan kasasi dengan kepentingan hukum dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Adapun yang berhak mengajukan kasasi demi kepentingan hukum ini hanya Jaksa Agung. Maksud upaya hukum luar biasa ini adalah supaya hukum diterapkan secara benar, sehingga ada kesatuan dalam peradilan, karena itu putusan mengenai kasasi demi kepentingan hukum ini tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.

Upaya hukum luar biasa lainnya adalah peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*herziening*).

Diaturanya peninjauan kembali ini merupakan suatu kesempatan bagi terpidana yang merasa bahwa pidana yang dijatuhkan adalah keliru untuk mengajukan permohonan agar perkara dapat ditinjau kembali. Kesempatan tersebut sebelumnya tertutup karena tidak ada sarana formal, akan tetapi sekarang sudah terbuka jalan bagi terpidana untuk meminta peninjanaan kembali setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang.

Yang berhak mengajukan peninjauan kembali adalah:⁴⁾

- a. Terpidana
- b. Ahli waris
- c. Jaksa/Penuntut Umum, diterima Mahkamah Agung mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dengan alasan berdasarkan Pasal 263 ayat (3) KUHAP menurut putusan Reg. No. 55/Pid/1996, tanggal 25 Oktober 1996, atas nama Dr. Muchtar Pakpahan, SH.,MH

Dalam perkara peninjauan kembali kasus Muchtar Pakpahan (No.55PK/Pid/1996) tanggal 25 Oktober 1996, Mahkamah Agung telah melakukan terobosan. Majelis peninjauan kembali yang mengadili perkara ini telah “menerima” secara “formal” permohonan peninjauan kembali yang diajukan penuntut umum. Dengan demikian kebekuan Pasal 263 KUHAP yang dianggap tidak memberi hak kepada penuntut umum mengajukan peninjauan kembali baik terhadap putusan pidananya maupun putusan bebas telah dicairkan oleh putusan dimaksud.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: **“HAK PENUNTUT UMUM DALAM MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN BEBAS DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG”**

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

⁴⁾ Leden Marpaung, 2010, *Proses Penanganan Perkara Pidana (di kejaksaan & Pengadilan Negeri, Upaya Hukum & Eksekusi)* Bagian Kedua, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 208

1. Apakah Penuntut Umum Mempunyai Hak untuk Mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Bebas di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang ?
2. Bagaimana Tata Cara Mengajukan Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap hak penuntut umum mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan bebas, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya dengan skripsi ini.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan hak penuntut umum mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan bebas di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.
2. Untuk mengetahui dan memahami tata cara mengajukan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Definisi Konseptual

Penuntut umum adalah penasihat hukum utama pemerintah, dan pada beberapa yuridiksi mereka juga mungkin memiliki tanggung jawab eksekutif untuk menegakkan hukum, melakukan penuntutan, atau bahkan bertanggung jawab untuk urusan hukum secara umum.

Peninjauan kembali atau disingkat pk adalah suatu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana (orang yang dikenai hukuman) dalam suatu kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan di Indonesia.

Putusan bebas (Vrijspraak) putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa di putus bebas.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis yang hanya menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer diantaranya adalah :
 - 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- b. Bahan hukum sekunder diantaranya adalah :
 - 1) Djoko Prakoso, *Tugas Dan Peranan jaksa Dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
 - 2) Joko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Mengenai Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
 - 3) Ilham Gunawan, *Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum Dan Stabilitas Politik*, Sinar Grafika, Jakarta.
 - 4) Leden Marpaung, 2010, *Proses Penanganan Perkara Pidana (di kejaksaan & Pengadilan Negeri, Upaya Hukum & Eksekusi) Bagian Kedua*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- c. Bahan hukum tersier diantaranya adalah :

Kamus Besar Bahasa Indonesia karya balai pustaka

3. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum sosiologis dan bersifat empiris yang tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, yang ada sangkut pautnya dengan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.
- Bab. II, Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian Kejaksaan, fungsi dan tugas Kejaksaan, putusan pengadilan yang dapat dimintakan peninjauan kembali, pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali, alasan peninjauan kembali, dan beberapa prinsip ditentukan dalam upaya peninjauan kembali.
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai apakah penuntut umum mempunyai hak untuk mengajukan peninjauankembali terhadap putusan bebas, dan juga mengenai bagaimanakah tata cara mengajukan peninjauan kembali.
- Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2006, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ansorie Sabuan dkk, 2000, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 2003, *Tugas Dan Peranan jaksa Dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Joko Prakoso dan I Ketut Murtika, 2007, *Mengenai Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Ilham Gunawan, 2004, *Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum Dan Stabilitas Politik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2010, *Proses Penanganan Perkara Pidana (di kejaksaan & Pengadilan Negeri, Upaya Hukum & Eksekusi)* Bagian Kedua, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahansa Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Surachman. RM, dan A. Hamzah, 2005, *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2011, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen Dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padajdaran.